

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak penyandang disabilitas memiliki pemenuhan hak yang setara dengan anak-anak pada umumnya. Hak-hak anak penyandang disabilitas sangat banyak salah satunya yakni mengenai hak pemenuhan pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pendidikan yang berbunyi: (1) Setiap penduduk berhak mendapat pendidikan. (2) Sistem pendidikan nasional yang diamanatkan secara hukum diupayakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hak Pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara yang di implementasikan melalui sistem Pendidikan tanpa terkecuali bagi anak penyandang disabilitas.

Berikut ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara melalui pendidikan, yang merupakan upaya sengaja dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran.

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menurutnya pendidikan itu penting bagi kehidupan anak. Peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan hidup yang tinggi berkat pendidikan yang mengarahkan semua kekuatan alam.

Sehingga Pendidikan berhak didapatkan serta dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidaklah bisa dipungkiri bahwasanya masalah Pendidikan negara Indonesia masih terdapat diskriminasi serta kesenjangan sosial terhadap masyarakatnya. Merujuk pada kebutuhan seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan Pendidikan berbagai spekulasi terhadap Pendidikan sebagai wadah terpenting didalam seluruh aspek kegiatan masyarakat.

Sejak 15 April 2016, diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, istilah “penyandang disabilitas” sudah menjadi hal yang lumrah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dapat dianggap sebagai penyandang disabilitas karena ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat dengan warga negara lain yang memiliki hak yang sama.¹

Hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dikenal sebagai hak asasi manusia.² Kebebasan bersama tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM No. 39 tahun 1999:

(Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang menjadi bagian dari diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

¹ Alia Harumdani Widjaja, et.al., “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Hal 198, DOI://doi.org?10.31078/jk1719 Diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

² Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020 Hal.6.

oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia yang dilindungi)

Setiap warga negara termasuk anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan meliputi hak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan inklusif dan bermutu khusus pada satuan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis
- b. Memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis
- c. pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis
- d. Menerima akomodasi yang sesuai sebagai siswa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak ikut mencanangkan pentingnya pengawasan hak atas pendidikan bagi semua anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- (1a) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan bentuk kekerasan lainnya di satuan pendidikan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Anak disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa, dan anak berkelebihan berhak mendapat pendidikan khusus, selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).

Baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa negara wajib mengakomodir kebutuhan

pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang berada dalam posisi yang sangat rentan jika dikaitkan dengan masalah kesenjangan pendidikan yang menjadi perhatian khusus. Terlepas dari kenyataan bahwa penyandang disabilitas sering digambarkan tidak dapat melakukan aktivitas normal, banyak hak mereka yang belum terpenuhi. Dalam pendidikan, penyandang disabilitas harus memiliki status, hak, dan tanggung jawab yang sama.

Penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas untuk sekolah luar biasa merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekolah luar biasa adalah tempat di mana anak-anak yang memiliki kecacatan fisik sulit mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Sekolah ini terdapat di berbagai tempat. Terdapat 2.017 sekolah pendidikan luar biasa di Indonesia, menurut data Statistik Pendidikan Luar Biasa (Kemendikbud) 2019–2020. Ada 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 SLB berstatus swasta, menurut data.³ Sementara itu terkhusus sekolah luar biasa di Provinsi Jambi tersendiri berjumlah 18 sekolah luar biasa yang menyebar diseluruh Kabupaten dan Kota.

Pengembangan akselerasi pendidikan realisasi kunci utamanya adalah area ranah keluarga (Rumah). Anak penyandang disabilitas memiliki hak di rumah yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi

³ Statistik Pendidikan Luar Biasa (PLB) 2019/2020 - Repositori Institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud.go.id) diakses pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 20:50 WIB

oleh setiap keluarga. Menurut Pancasila, penyelenggaraan perlindungan anak ditujukan untuk mencegah anak-anak tersebut dari perilaku diskriminatif. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 34 Tahun 2014 yang mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, Pasal 3 dalam UU No. 23 Tahun 2002, berbunyi:

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara utuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak Indonesia dapat menjadi anak yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Semua kebutuhan untuk membantu anak disabilitas dalam mencapai tujuan pendidikannya harus diawasi oleh pemerintah. Pemenuhan sarana dan prasarana, pelatihan tenaga kependidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait disabilitas tersendiri. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mempunyai kebijakan khusus untuk pengawasan terhadap pengelolaan sistem Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, untuk mencapai tujuan terselenggaranya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi jalannya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa disamping melaksanakan kebijakan yang diperlukan.

Perda baru tentang pendidikan penyandang disabilitas telah diatur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama ini dalam rangka mewujudkan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dengan memberikan kesempatan dan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses, guru pendamping khusus berdasarkan kebutuhan jumlah siswa, dan

memberikan pelatihan kepada guru yang sedang bekerja di sekolah tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Penyandang Disabilitas telah mengesahkan sejumlah sistematika dalam memberikan pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. memberikan ruang nyaman bagi proses belajar di sekolah khusus, biaya yang gratis. Permasalahan yang terjadi di sekolah luar biasa yakni masih kurangnya alat bantu dalam memenuhi proses pendidikan, kemudian masih banyaknya guru-guru yang mengajar non linier sehingga menyulitkan untuk melaksanakan pembelajaran, serta masih kurangnya lahan-lahan untuk perluasan pembangunan sekolah luar biasa.

Menurut peraturan Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, semua kegiatan pendidikan diawasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Prioritas tertinggi adalah pengawasan oleh pemerintah dengan memberikan pengajaran, fasilitas, dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan ahli yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi harus dipatuhi dalam memberikan layanan pendidikan. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi harus terus diberikan dan ditegakkan karena sudah menjadi aturan umum bagi setiap

negara untuk memberikan perlindungan dan pengawasan kepada tenaga kependidikan penyandang disabilitas anak.⁴

Kewenangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jambi saling berkorelasi di dalam melaksanakan pengimplementasian Pendidikan yang sepenuhnya bagi penyandang disabilitas. Ketika kita mengkaji terimplementasikan atau tidaknya peraturan yang telah dibuat serta wewenang yang di aplikasikan, baik oleh Pemerintah Daerah Jambi ataupun Pemerintah Pusat yaitu adanya bukti fisik yang terlihat. Sejauh ini untuk perkembangan pengawasan pelayanan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa belum dapat terealisasi dengan sepenuhnya mempertimbangkan masih kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atas pemenuhan Sarana dan prasarana terhadap anak berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan.

Akselerasi pengawasan serta sarana pelayanan Pendidikan yang setara terhadap anak penyandang disabilitas dapat dikatakan berjalan dengan lancar jika adanya korelasi antar berbagai pihak baik dari pihak eksternal maupun internal setiap komponen tersebut sebagai penunjang pengimplementasian pengawasan hak Pendidikan terhadap penyandang disabilitas. Bisa kita lihat dari masa kemasa masih banyak respon masyarakat yang tidak bisa menerima anak penyandang disabilitas yang dimana prespektif yang ada dari masyarakat bahwa anak penyandang disabilitas merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dibanggakan serta tidak

⁴ Enny Soeprapto, et.al, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.

bisa diandalkan didalam melakukan semua aktifitas seperti anak-anak pada umumnya. Seharusnya tidak ada batasan-batasan terhadap ruang anak penyandang disabilitas terhadap anak pada umumnya merupakan suatu bentuk rasa sosial tinggi yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dengan dihilangkannya segregasi inklusif yang mensyaratkan penyambutan atau ajakan penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan dan diakomodasi kebutuhannya.⁵ Anak Penyandang Disabilitas yang bersekolah di SLB di Provinsi Jambi wajib mendapatkan haknya baik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas maupun Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Cacat.

Tabel 1. Data Jumlah Guru, Peserta Didik, Sekolah Luar Biasa Provinsi Jambi

Jumlah SLB	Jumlah Guru SLB	Jumlah Peserta Didik
18	524	2,050

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan data di atas, penulis memfokuskan pada lima SLB yang ada di Provinsi Jambi yaitu SLB Negeri Muara Bulian, SLB 2 Kota Jambi, SLB 1 Kota Jambi, SLB Negeri Kuala Tungkal, dan SLB Negeri Prof. Dr. .Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH. Survei Singkat Dalam Rangka Pelaksanaan Perda Wilayah Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah dalam kegiatan Lokalkarya Nasional Komnas Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 33.

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pengawasan Pemenuhan Hak dan Sarana penunjang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Jambi Untuk Anak penyandang disabilitas di SLB Daerah Jambi belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat banyaknya Sekolah Luar Biasa yang jumlah tenaga pengajarnya belum terpenuhi, personil sekolah belum terlalu paham dalam mengelola anak-anak difabel, serta masih kurangnya penempatan yang tepat terhadap kelas-kelas, dan belum terpenuhinya fasilitas. Peraturan yang dikeluarkan memiliki suatu problematika terhadap mekanisme dilapangan sehingga tidak di implementasikan dan disinilah kewenangan Pemerintah, bukan hanya sebagai perancang serta mengeluarkan suatu peraturan, akan tetapi juga harus memberikan pengawasan terhadap peraturan yang telah dibuat apakah peraturan tersebut berjalan sesuai harapan atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan konteks pemaparan sebelumnya:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan disabilitas di Sekolah Luar Biasa Provinsi Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini, yang didasarkan pada uraian masalah utama di atas:

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pendidikan disabilitas di Sekolah Luar Biasa Provinsi jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Memberikan suatu gagasan baru pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak yang berkaitan dengan pendidikan anak penyandang disabilitas, serta memberikan ide untuk memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pentingnya perannya Hukum Administrasi Negara terhadap

mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah didalam perlindungan hak-hak Pendidikan terhadap anak-anak penyandang disabilitas kepada masyarakat.

b. Manfaat secara praktis

Berkontribusi dalam penyelesaian masalah anak difabel, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan haknya dan penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak difabel di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab negara yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak atau biasa disebut sebagai HAM yang dimana biasa disebut sebagai “hak asasi” dari human right (Inggris), *droit de l home* (Prancis), dan *menselijkrechten* atau *grondrechten* (Belanda).

Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa sipil dan politik.⁶

2. Pendidikan

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Pradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 38.

Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara kelompok maupun individu, agar mampu mengerjakan dan sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan sebagai proses pembelajaran.

3. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan bagaimana kualitas anak saat ini, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.⁷

4. Peraturan Daerah

Pemerintah tersendiri hadir karena adanya kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi. Rakyat memiliki peran serta dalam melaksanakan fungsi perlindungan hukum suatu negara yang diemban oleh pemerintah.⁸ “Seluruh kegiatan pemerintah pada umumnya harus ditarik dari hukum, mereka memerlukan pengesahan (authorization)”.⁹

Suatu sistem pelaksanaan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial,

⁷ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021, Hal. 80.

⁸ Sukanto Satoto, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Jambi 2020, Hal. 9.

⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hal 82.

ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya dianggap sebagai pemerintahan. 2) sekelompok individu yang bertanggung jawab secara kolektif untuk menjalankan kekuasaan terbatas; (3) Penguasa (bagian dari negara), seperti penguasa negara, harus kuat dan berilmu; 4) Beberapa anggota DPR meminta agar draf undang-undang segera dikirim ke DPR dari badan tertinggi negara (kabinet pemerintah), serta Mendagri akan membacakan tanggapannya, dan (5) negara bagian atau negara (Tidak seperti sekolah swasta atau), kedua sekolah swasta harus dibangun dalam tiga tingkat.

Pemerintah adalah pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang dan kekuasaan tertentu pada lingkungan jabatannya. Untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada jabatan, pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = ambtsrager). Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan Badan Perwakilan Daerah menurut standar kemandirian dan pemerintahan bersama. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah salah satunya membentuk suatu peraturan daerah yang dimana peraturan daerah tersebut dirancang untuk kepentingan daerah tersebut. Peraturan Daerah adalah bentuk aturan pelaksanaan Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah

Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembentukan Perda merupakan salah satu bentuk kemandirian serta kekuatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mengatur serta merancang urusan-urusan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ditandatanganinya oleh Kepala Daerah serta ditandatanganinya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak, tanggung jawab, dan kewajiban negara yang dituangkan dalam UUD 1945. HAM atau istilah hak asasi manusia dan kewajiban atau hak dasar atau hak dapat ditemukan di berbagai sumber. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan bernegara tanpa terganggu sebagai warga negara dari kehidupan bersama dalam lingkup politik dan sipil¹⁰

Sesuai dengan UU HAM Pasal 1 ayat 1 No. 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Hak-hak ini harus dihormati dan dijunjung tinggi agar dapat dinilai dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan segala sesuatu lainnya, untuk perlindungan kehidupan manusia, martabat, dan kehormatan. Sehingga pemenuhan hak sangatlah penting

¹⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni:2003, Bandung, 2003, hal. 38.

didalam siklus bernegara didalam penjalanan structural negara dalam memberikan hak terhadap warga negaranya.

6. Penyandang Disabilitas

“Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual, atau sensorik, hambatan, dan hambatan dalam waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungan. Kesulitan berinteraksi secara efisien dan efektif yang setara dengan penduduk lain”, merupakan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Perda Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan kewenangannya terhadap mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan Realisasi hak atas pendidikan anak disabilitas SLB provinsi jambi.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Hukum Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mampu memenuhi tanggung jawabnya.¹¹ Sehingga perlindungan anak sangatlah penting dirancang didalam instrument hukum untuk

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Persindo, Jakarta, 1985, Hal. 18.

mengatur serta mengawasi bagaimana sikap untuk melakukan tindakan perlindungan anak. Sehingga tujuan didalam melindungi anak dapat terealisasi.

Perlindungan anak sesuai dengan (Pasal 1(2) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014). “Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan menyesuaikan diri secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi merupakan perlindungan anak.

Keamanan kebebasan anak pada dasarnya berhubungan langsung dengan pedoman peraturan dan pedoman. Kebijakan, prakarsa, dan tindakan yang menjamin perlindungan hak anak. Pertama, didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan bergantung. Selain itu, ada kelompok anak yang pertumbuhan mental, fisik, dan sosialnya mengalami hambatan.¹²

2. Teori Kewenangan

“Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang bertindak dalam ranah hukum publik,” menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibatnya, legitimasi (validitas) diasosiasikan dengan otoritas yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang sah kemudian

¹² Achamd Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 1.

dikorelasikan dengan otoritas. Kemudian dipertegas lagi didalam buku A'an Efendy dan Freddy Poernomo. Kedaulatan, wewenang, merupakan kapabilitas negara pegawai negeri atau pelaksana lainnya agar bertindak menurut hukum secara public.¹³

Istilah “kewenangan” berasal dari kata dasar “otoritas” yang berarti “hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu”. Otoritas adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh peraturan atau dari kekuasaan pengatur utama. Kemudian, pada titik itu, otoritas (gezag otoritas) disebut kekuatan konvensional, kekuatan yang berasal dari kekuatan Demonstrasi. Jadi kewenangan dilakukan berdasarkan peraturan primer.¹⁴ Dari pemaparan ini dapat disimpulkan kewenangan merupakan konsep utama dalam hukum administrasi negara.

Kewenangan menurut hukum, terdiri atas tiga hal :

- a. Unsur yang berpengaruh adalah menggunakan kewenangan dengan bertujuan mengontrol perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum Bagian yang setelah itu surat kuasa selalu dapat dibuktikan.
- c. Komponen kepatuhan mensyaratkan adanya standar dalam bentuk kepatuhan masyarakat.

Adapun secara umum, biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terikat, pilihan (opsional) dan bebas. Hal ini sangat berkaitan dengan kekuasaan

¹³ A'an Efendy dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta, Hal. 40.

¹⁴ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, lakhsang mediatama*, Yogyakarta, 2008, Hal. 65.

badan-badan negara untuk membuat, mengeluarkan dan menetapkan keputusan, sehingga keputusan tersebut dikenal mengikat dan bebas.

- a. Kewenangan terikat; dapat terjadi ketika konstitusi menentukan kapan dan dalam kondisi apa dana dapat digunakan, atau ketika konstitusi pada dasarnya menentukan isi dan keputusan yang akan dibuat.
- b. Kewenangan opsional; muncul ketika pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang bertugas mengatur negara tidak diharuskan untuk menjalankan kekuasaannya atau jika dia memiliki lebih banyak atau lebih sedikit pilihan, meskipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam situasi atau situasi tertentu. sesuai pengaturan dasar.
- c. Kewenangan bebas; Ketika peraturan dasar memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara atau pegawai negeri untuk menentukan isi keputusan, maka muncullah kewenangan tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua jenis kekuasaan bebas: kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan menilai. Selain itu, disimpulkan bahwa ada dua jenis otoritas bebas: kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan kemampuan untuk menyembunyikan interpretasinya.

3. Teori Pengawasan

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang justru dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga atau organisasi yang menguasainya, maka pengawasan merupakan pola pikir dan tindakan yang memberikan pengertian dan kesadaran kepada

seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas untuk dilaksanakan dengan berbagai sumber daya yang tersedia.¹⁵

Pengawasan terdiri dari terdiri dari memverifikasi, menggunakan instruksi yang diuraikan, bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi (mendeteksi) kelemahan dan kesalahan untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya.

G. Orisinalitas Penelitian

1. Natalia Zhaciko Mozes, Ilmu Hukum Unsrat, dengan Judul: Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Dengan rumusa masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan instrumen hukum nasional dan internasional yang menjamin hak pendidikan anak penyandang disabilitas?
 - b. Dari perspektif hak asasi manusia, bagaimana pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas diimplementasikan?
2. Dewa Gede Sudika Mangku Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana perlindungan hukum Kabupaten Buleleng terhadap anak penyandang disabilitas?

¹⁵ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 Hal. 176.

Penelitian penulis berbeda dengan kedua penelitian tersebut yaitu lebih menitikberatkan pada mekanisme pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLB di Provinsi Jambi daripada kewenangan dan pengawasan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Provinsi Jambi. sekolah luar biasa di Kota Jambi. Diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang sudah ada apabila ditemukan subjek dan objek penelitian yang akan datang identik atau hampir identik.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah Yuridis empiris. Menurut Irwansyah :

Untuk jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum yang bekerja sehingga orang dapat melihat regulasi dalam struktur substansialnya dan mempelajari bagaimana regulasi berfungsi di mata publik. Jenis penelitian empiris hukum ini mengambil pendekatan empiris dan dimulai dengan melihat bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Metode penelitian hukum ini disebut penelitian hukum sosiologis. Metode ini menggunakan metode analitik kuantitatif dengan rancangan atau rancangan penelitian ilmu sosial yang khas. Penelitian dilakukan secara teratur dan disiplin.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Cet. 3, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal 174.

Tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan disebut dengan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa SLB Kota Jambi sebagai lokasinya, dan beberapa sekolah luar biasa di luar Kota Jambi sebagai perbandingan yakni sekolah luar biasa Kabupaten Batang Hari, sekolah luar biasa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekolah luar biasa Provinsi Sumatera Selatan (Kota Lubuk Linggau).

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dari sumber penelitian hukum. Adapun yang dimaksud dengan :

a. Data Primer

Informasi yang dapat diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang seharusnya mengetahui masalah yang sedang diselidiki.

b. Data Sekunder

Informasi dari literatur, termasuk penelitian ilmiah tentang topik yang dibahas. Ensiklopedia hukum dan kamus besar berfungsi sebagai sumber data tersier untuk penelitian ini.

c. Data Tersier

Informasi tentang data primer dan sekunder. Untuk studi ini, kamus besar dan ensiklopedia hukum berfungsi sebagai sumber data tersier.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Terdiri atas berbagai objek, semua individu, semua gejala, atau semua peristiwa, yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dapat juga dikatakan subyek dari keseluruhan penelitian. Ini adalah kumpulan semua individu dalam batas tertentu. Berdasarkan pemahaman populasi tersebut, maka populasi penelitian ini terdiri dari beberapa sekolah luar biasa di Provinsi Jambi serta anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi Jambi.

b. Sampel

Pengambilan sampel purposif, di mana kriteria responden yang dianggap paling tahu tentang topik yang diselidiki pertama kali diidentifikasi, adalah dasar pengambilan sampel. Pemeriksaan alasan adalah metode pengujian yang tidak teratur di mana spesialis memutuskan contoh dengan mengidentifikasi kualitas tertentu yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan sehingga wajar untuk dapat menjawab tinjauan masalah. Menurut Purposive Sampling, non-random sampling dan peneliti sendiri yang memilih secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian, merupakan dua aspek penggunaan teknik sampling yang sangat penting.¹⁷

SLB di kota Jambi menjadi sampel penelitian. Narasumber penelitian ini:

¹⁷ *Ibid*, hal. 159.

- a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi/Kasi Peserta Didik Dan Pembinaan Karakter PKLK
- b) Kepala Sekolah Luar Biasa
- c) Tenaga Pengajar Sekolah Luar Biasa
- d) Wali Murid Anak Penyandang Disabilitas

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Informasi dikumpulkan oleh penulis melalui percakapan mendalam dengan sumber terpercaya atau ahli dari problematika yang diangkat.

b. Data Sekunder

Informasi tambahan, khususnya informasi dari tulisan, meliputi: buku dan karya ilmiah tentang topik yang dibahas.

a) Bahan Hukum Primer

Pemerintah bertugas secara resmi menegakkan semua hukum dan peraturan, maka diupayakan adanya paksaan untuk pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara resmi oleh aparat pemerintah. Bagir manan berkata:

“Legislasi adalah hak tertulis positif dengan (umumnya) aturan-aturan perilaku yang mengikat yang dirancang, ditentukan, atau dibentuk secara tertulis oleh badan atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan peraturan hukum tertentu.”¹⁸

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal. 61.

Bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Tentang Pemerintah Daerah
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Menjelaskan bahan hukum utama, seperti rancangan undang-undang, secara rinci.
- c) Bahan Hukum Tersier

Berisi pedoman dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

Memanfaatkan metode wawancara terbuka untuk mengumpulkan data, mengarahkan pertanyaan dan jawaban responden dengan menggunakan panduan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang didapat dipecah secara subyektif, yaitu. data yang tersedia, serta data primer dan sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif

I. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Latar belakang masalah, pengertian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dibahas dalam bab ini sebagai pengantar karya ini. .

BAB II Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penulis memberikan gambaran tentang cara dan upaya Pemerintah Kabupaten Jambi dalam memantau pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB pada bab ini.

BAB III Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini merupakan bab pembahasan yang mengkaji bagaimana Perda Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 3 tentang Perlindungan dan Pewujudan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Luar Biasa.

BAB IV Penutup

Kesimpulan dan saran dijelaskan dalam bab ini. Poin-poin utama dari makalah ini dijelaskan dalam kesimpulan, yang juga membahas masalah yang diangkat dalam karya serta kritik dan saran yang dibuat untuk makalah ini.